



LAPORAN
LOUNCHING ODF
(OPEN DEFECATION FREE)
STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
DI KECAMATAN BAYANG DAN BASA AMPEK BALAI TAPAN
PADA TANGGAL 17 AGUSTUS 2018



DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI
TENTANG NAGARI STBM**



**PENGHARGAAN BUPATI
NAGARI STOP BUANG AIR BESAR
SEMBARANGAN**



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR: 800/ 681 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PENETAPAN DELAPAN NAGARI PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

- nimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Sanitasi untuk mencapai Universal Accses Sanitasi Tahun 2019, maka diperlukan upaya peningkatan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi layak yang berkelanjutan, dengan terus meningkatkan pelaksanaan kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, Sanitasi Total Berbasis Masyarakat menyatakan, dimana salah satu kegiatan pokok yang penting adalah mengupayakan Nagari yang terbebas dari Perilaku Buang Air Besar Sembarangan atau Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) dapat dilakukan secara terintegrasi antar Organisasi Perangkat Daerah terkait, maka perlu ditetapkan delapan nagari sebagai Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Delapan Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- ingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran

2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang – Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
16. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Pedesaan Sehat di Daerah Tertinggal;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2010 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menetapkan Delapan Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

DUA : Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang termasuk dalam surat keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan mempertahankan secara berkelanjutan masyarakatnya untuk perilaku stop buang air besar sembarangan.
2. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan memberikan pengalaman antara wali nagari, kepala kampung lain untuk menuju Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).
3. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan nagari SBS menuju Nagari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta melaporkan ke pihak kecamatan.
4. Agar Masyarakat Di Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan Mempunyai Kemampuan Untuk

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

SATU : Menetapkan Delapan Nagari Pelaksana Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Bupati ini;

DUA : Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) yang termasuk dalam surat keputusan Bupati ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan mempertahankan secara berkelanjutan masyarakatnya untuk perilaku stop buang air besar sembarangan.
2. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) akan memberikan pengalaman antara wali nagari, kepala kampung lain untuk menuju Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).
3. Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kemajuan kegiatan nagari SBS menuju Nagari Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta melaporkan ke pihak kecamatan.
4. Agar Masyarakat Di Nagari Stop Buang Air Besar Sembarangan Mempunyai Kemampuan Untuk

5. Melakukan verifikasi kampung dan Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan) diluar kampung dan Nagari yang bersangkutan yang telah menyatakan masyarakatnya telah SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan).

- TIGA : Kepada Setiap Dinas / Instalasi terkait, Lembaga swadaya Masyarakat (LSM), Masyarakat dan lain-lain untuk dapat membantu mewujudkan meningkatnya derajat kesehatan di Kabupaten Pesisir Selatan.
- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditimbulkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, APB Nagari dan swakelola di Nagari SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)
- LIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal DESEMBER 2018



AMPIRAN I
OMOR
INGGAL
NTANG

: KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
: 800/ 681 / Kpts / BPT - PS/2018
: DESEMBER 2018
: PENETAPAN DELAPAN NAGARI PELAKSANA PROGRAM SANITASI TOTAL
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

NAMA - NAMA NAGARI STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2018

NO	PUSKESMAS	NAGARI SBS	KECAMATAN	% PROGRES JAMBAK/ SBS
1	2	3	4	5
1	PASAR BARU	GURUN PANJANG	BAYANG	100%
2	PASAR BARU	GURUN PANJANG BARAT	BAYANG	100%
3	TAPAN	PASAR TAPAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	100%
4	TAPAN	AMPANG TULAK TAPAN	BASA AMPEK BALAI TAPAN	100%
5	RAHUL	SIMPANG GUNUNG TAPAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	100%
6	RAHUL	SUNGAI PINANG TAPAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	100%
7	RAHUL	TALANG KOTO PULAI TAPAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	100%
8	RAHUL	TEBING TINGGI TAPAN	RANAH AMPEK HULU TAPAN	100%

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI